

MENAKAR KETERLIBATAN KONGREGASI KATOLIK DALAM MENEGAKKAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA (STUDI KASUS VIVAT INTERNATIONAL – INDONESIA)

Anastasia Jessica Setyadi ¹⁾, Tedi Erviantono ²⁾, I Ketut Putra Erawan ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: jessicasetyadi@gmail.com¹, erviantono2@unud.ac.id², ketut.erawan@ipd.or.id³

ABSTRACT

This study seeks to see the involvement of the Catholic Church in the feminism agenda through its congregations. Indeed, feminism has entered the body of the Catholic Church since the Vatican Council II. The council has produced documents that show concern for the position of women. VIVAT International – Indonesia, which was initiated by SVD, is a concrete form of the participation of the Catholic Church in the agenda of seeking gender equality. VIVAT International – Indonesia has succeeded in advocating and protecting victims of violence and trafficking in women. By using qualitative research methods, the author tries to narrate in detail the data obtained from the sources. Then, draw a common thread from the findings in the field with Rosemary Radford Ruether's feminist theology theory. VIVAT International – Indonesia as an extension of the Catholic Church has succeeded in reconstructing the concept of imago de'i; Humans are created equal in the likeness and image of God. However, this does not necessarily mean that the Catholic Church can be fully involved in the gender-related agenda. This is because the Catholic Church collides with the patriarchal reality which is already inherent in the body of the church itself.

Keywords: Feminism, catholic order, gender equality, feminist theology.

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, tercatat ada sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah personal dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Jika dijabarkan secara rinci,

kekerasan terhadap istri menduduki peringkat teratas dengan 3.221 kasus (50%). Kemudian, disusul dengan kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.309 kasus (20%), dan kekerasan terhadap anak perempuan 954 kasus (15%). Sisa 21% atau sebanyak 1.731 kasus kekerasan perempuan lainnya terjadi di ranah publik. Beberapa di antaranya, 1.333 kasus kekerasan seksual, 229 kasus perkosaan, 166 kasus pencabulan, 181 kasus

pelecehan seksual, 10 kasus percobaan peerkosan, dan 5 kasus persetubuhan.

Sementara, berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa selama bulan Januari 2019 - Juni 2020 ada sebanyak 195 perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Ketidakadilan gender yang menimpa perempuan merupakan kasus yang cukup serius. Penanganannya pun membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, kelompok agama, tak terkecuali Gereja Katolik. Gereja Katolik sangat menentang adanya ketidakadilan gender. Sebab, dalam konteks dogmatik, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan setara dan serupa menurut citra-Nya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki bukan untuk membawahnya, akan tetapi untuk menjadi penolong yang sepadan.

“... dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nya lah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu,” (Kejadian 2:22).

Gereja Katolik juga memiliki dokumen-dokumen ‘Ajaran Sosial Gereja’ sebagai wujud kepedulian dan keterlibatan dalam permasalahan sosial, termasuk ketidakadilan gender. Akan tetapi, di sisi lain, Gereja Katolik juga belum sepenuhnya bebas dari belenggu patriarki. Beberapa perumpamaan-perumpamaan yang terselip dalam setiap ayat Alkitab diwarnai oleh corak

maskulinitas. Ayat-ayat tersebut kerap disalahtafsirkan dan pemahamannya pun menjadi bias. Hal ini menyebabkan kaum perempuan terkungkung dalam jeratan diskriminasi, bahkan di ranah keagamaan.

Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif yang berjudul “Menakar Keterlibatan Kongregasi Katolik Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kasus *VIVAT International – Indonesia*)”, peneliti akan menaruh fokus kepada bagaimana selanjutnya Gereja Katolik melepas belenggu budaya patriarki yang telah lama melekat dalam tubuhnya melalui serangkaian agenda yang dilakukan oleh kongregasi kaum selibat.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Posisi Perempuan dalam Budaya Gereja Katolik

Sistem patriarkat Israel membuat kaum perempuan mengalami penindasan dan diskriminasi (Wijaya: 2018). Perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki dalam segala aspek, soisal, hukum, bahkan keagamaan. Packer, Tenney, dan William White Jr mengamini posisi perempuan yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada zaman Alkitab, Israel memiliki pandangan budaya yang melihat kaum laki-laki posisinya jauh lebih penting dibanding perempuan. Bahkan, Packer menambahkan, nilai seorang perempuan hanya setengah dari laki-laki. Munculnya, budaya patriarkal di tengah masyarakat Israel tampaknya bersumber dari kesalahan penafsiran terhadap ayat Alkitab.

“Tuhan berfirman kepada Musa ‘Berbicaralah kepada orang Israel dan

katakan kepada mereka: Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur dua puluh tahun sampai yang berumur enam puluh tahun, nilai itu harus lima puluh syikal perak, ditimbang menurut syikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus tiga puluh syikal..." (Imamat 27:1 – 4).

Selain karena kesalahan penafsiran ayat Alkitab sehingga menimbulkan paradigma patriarkat, pendiskriminasian terhadap kaum perempuan Israel juga dipengaruhi oleh keberadaan tradisi Talmud.

b. Perlawanan Terhadap Konsep Patriarki di Gereja Katolik Melalui Eklesia Feminis

Sejatinya, Gereja hadir untukewartakan kabar sukacita dan kehadirannya harus dirasakan oleh semua orang, termasuk kaum perempuan (Natar: 2018). Namun pada kenyataannya, Banyak Gereja Katolik yang kurang proaktif terhadap permasalahan di masyarakat dan dunia. Sikap Gereja yang seperti ini ada kaitannya dengan rumusan eklesiologi yang bersifat teoritis-dogmatis.

Dengan kenyataan ini, Gereja membutuhkan cara baru untuk menghargai keberagaman, khususnya memberi perhatian lebih kepada kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan. Diketahui bahwa ternyata sifat eklesiologi bukanlah statis, melainkan dinamis. Maka sudah seharusnya Gereja menawarkan perubahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dunia.

Elisabeth S. Fiorenza memperkenalkan eklesia feminis yang menyatakan bahwa perempuan adalah Gereja dan selalu menjadi Gereja. Melalui eklesia feminis, perempuan dari beragam latarbelakang memiliki ruang bebas untuk berpendapat.

c. Teologi Feminis Sebagai Alat Penegakkan Kesetaraan Gender di Dalam Gereja Katolik

Sekitar tahun 1980-an, muncul *Womanist Theology* sebagai kritik terhadap para aktivis feminis berkulit putih (Pranoto, 2018). Sebab, mereka dinilai hanya berjuang demi kaumnya saja, tidak berjuang juga bagi perempuan berkulit hitam. Selain itu, *womanist theology* hadir untuk melanjutkan perjuangan perempuan di masa lalu dalam melawan budaya patriarkal yang melekat dalam kehidupan menggereja.

Womanist theology, dalam konteks ini teologi feminis, berupaya merekonstruksi semua simbol-simbol patriarkal dalam dokumen gereja dan memerjuangkan posisi perempuan secara sosial politik. Sebab, bagi teolog feminis tidak semua simbol Gereja Katolik menunjukkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

d. Teori *Feminist Theology* dari Rosemary Radford Ruether

Dalam bukunya yang bertajuk *Sexism and God – Talk; Toward a Feminist Theology*, Rosemary Radford Ruether mengungkapkan pandangannya tentang teologi feminis. Ruether memulai dengan menegaskan

pandangan Gereja Katolik tentang kemanusiaan; Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, namun di satu sisi manusia juga merupakan makhluk yang telah jatuh, terdistorsi, dan berdosa (Ruether, 1983:93). Dalam Kitab Kejadian, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, jatuh ke dalam dosa sebab Hawa memakan buah terlarang (Kejadian 3:1 – 24). Ruether menilai, ayat ini menjadi salah satu dan yang paling mendasar mengapa perempuan mengalami penindasan. Sebab, mereka harus memikul tanggung jawab atas dosa yang telah diperbuat oleh pendahulunya, yakni Hawa (Ruether: 1983:95).

Secara luas, Ruether melihat pola-pola pemikiran dan praktik patriarki sudah mendarah daging dan dilegitimasi oleh sumber-sumber kitab suci. Ruether mendefinisikan teologi feminis sebagai sebuah teologi yang mendasarkan refleksi imannya pada pengalaman historis kaum perempuan di dalam Gereja.

Dengan kata lain, feminis teologi hadir sebagai bentuk pembebasan terhadap kaum perempuan yang tertindas akibat adanya keterbatasan dalam penafsiran Alkitab dan literatur Kristen. Ada tiga fokus utama dalam teologi feminis, 1). Kritik terhadap ayat Alkitab atau dokumen-dokumen Gereja yang bersifat seksis, 2). Pemulihan sejarah perempuan yang hilang dalam tradisi Kristen, dan 3). Merekonstruksi kembali doktrin *imago Dei*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti berusaha menjabarkan fakta di lapangan serta data-data terkait menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebab, permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini memerlukan eksplorasi secara mendalam terhadap calon narasumber yang terlibat langsung dan mengetahui tentang permasalahan tersebut, serta tergolong kedalam objek yang akan diteliti. Akan ada lebih dari satu narasumber yang diperlukan oleh peneliti, dan masing – masing narasumber memiliki perspektifnya sendiri.

Data primer bersumber dari wawancara langsung dengan beberapa narasumber, yakni Frater Bima Laiyanan, Suster Genobeba Bikan, Suster Genobeba Amaral, dan Romo Antonius Baur. Kemudian, data primer tersebut diperkuat dengan data sekunder yang bersumber dari kajian pustaka, seperti buku, jurnal, serta artikel di internet.

Data-data yang telah dihimpun kemudian dikaji dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1994), dengan tahapan sebagai berikut; mereduksi data atau memilah data mentah sehingga menyisakan data yang relevan saja, menyusun data yang telah direduksi, dan terakhir adalah hasil analisis serta penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Budaya Yahudi Terhadap Penafsiran Ayat Alkitab

Sudah berabad-abad lamanya sistem patriarki dirumuskan ke dalam kehidupan menggereja, terutama dalam hal kepemimpinan. Gereja Katolik hingga saat ini tetap konsisten dengan prinsip hanya kaum

laki-laki saja yang dapat menerima sakramen tahbisan untuk selanjutnya dapat mengantongi gelar imam atau pastor. Sebagai seseorang yang ditahbiskan, pastor mendapat keistimewaan dan dapat diibaratkan sebagai 'raja kecil' yang memiliki kekuasaan serta wewenang atas umatnya.

Sementara, perempuan tampak tak memiliki celah untuk menjadi seorang pemimpin Gereja Katolik dengan hadirnya beberapa regulasi yang bersifat seksis. Terlebih, karena Kekristenan terbentuk dalam budaya Kekaisaran Romawi yang sangat patriarki dimana kekuasaan selalu berada di tangan kaum laki-laki (Bourgeois, 2015:2). Sumber iman Katolik sejatinya mengalir dari 3 hal; kitab suci, tradisi, dan magisterium. Alkitab (kitab suci umat Katolik) merupakan sabda Allah yang tertulis. Tradisi merupakan sabda Allah yang tidak tertulis. Sementara, magisterium merupakan pelajaran yang dapat membantu kita memahami sabda Tuhan yang ada pada kitab suci dan tradisi. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, tradisi Yahudi yang mendasari Gereja Katolik membuat perempuan tidak bisa berketik. Perempuan, dalam budaya Yahudi, dianggap najis karena mengeluarkan darah haid.

"... apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga," (Imamat 15:19 – 20).

Selain itu, beberapa ayat semakin mendukung kecurigaan kaum feminis bahwa terdapat pandangan teologis yang menyebabkan perempuan terdiskriminasi.

"... Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan mereka memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri," (1 Tim 2:11 – 12).

Kemudian, Tertullian dalam hasil karya tulisnya yang bertajuk *On the Veiling of Virgins* (9.1) menyatakan,

"Seorang perempuan tidak diizinkan untuk berbicara di Gereja atau untuk mengajar, membaptis, mempersembahkan, atau menyatakan untuk dirinya sendiri segala fungsi yang diperuntukkan bagi pria..." (Tertullian, 1885).

Tak dapat dipungkiri jika Gereja Katolik dibangun dalam nuansa budaya Yahudi yang sangat patriarkal. Penafsiran Kitab Suci yang melenceng semakin melegitimasi budaya patriarki dalam kehidupan Gereja Katolik. Kendati demikian, bukan berarti Gereja Katolik hanya berdiam diri dan membiarkan perempuan mengalami penindasan dan diskriminasi dalam waktu yang lama. Melalui Kitab Perjanjian Baru, Yesus berupaya mengangkat martabat serta mengubah citra perempuan di tengah masyarakat.

b. Konsili Vatikan II Sebagai Momen Kebangkitan Perempuan

Seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai tuntutan yang terus menerus muncul dari kaum feminis, Gereja

Katolik telah mengalami banyak perubahan. Gereja Katolik mulai melakukan pembelajaran dan evaluasi sejarah terhadap kekeliruan penafsiran ayat-ayat Alkitab yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan gender dan penindasan kaum perempuan. Pembaharuan pun terjadi di dalam tubuh Gereja Katolik agar dapat seutuhnya menjadi sarana karya keselamatan Allah bagi semua umat manusia tanpa memandang gender.

Melalui Konsili Vatikan II, Gereja Katolik mulai menerima dan menghargai keberagaman di tengah kehidupan. Adalah Paus Johannes XXIII yang membawa semangat *Aggiornamento* yang bermakna 'bukalah jendela itu agar udara bisa masuk'. Dengan kata lain, Gereja Katolik siap untuk menerima dunia dan segala perubahannya. Konsili Vatikan II hadir dengan tujuan mengaktualkan gereja pada kondisi saat ini.

Konsili Vatikan II merupakan agenda yang dijadwalkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tanggal 11 Oktober 1962 dan ditutup oleh Paus Paulus VI pada tanggal 8 Desember 1965. Ketika disinggung terkait latar belakang diselenggarakannya Konsili Vatikan II, Paus Yohanes XXIII hanya membuka jendela sembari berucap, "Saya ingin membuka jendela dari Gereja sehingga kita bisa melihat keluar dan mereka yang ada di luar bisa melihat ke dalam (*Aggiornamento*)."

Setelah Konsili Vatikan II mulai bermunculan teks-teks atau dokumen gereja yang memusatkan perhatiannya kepada kaum perempuan. Sebut saja seperti *Mater et Magistra*, *Gaudium et Spes*, *Apostolicam*

Actuositate, dan *Mulieris Dignitatem*. Jika dibedah satu-satu, dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti dari keberpihakan Gereja Katolik pada kesetaraan gender.

Mater et Magistra merupakan ensiklik atau surat amanat yang ditulis oleh Paus Yohanes XXIII tanggal 15 Mei 1961. Dokumen ini memuat 264 poin tentang Kekristenan dan Kemajuan Sosial. Adapun, poin yang memperlihatkan keberpihakan Gereja Katolik terhadap kaum perempuan tertera pada poin ke – 20 di bagian *The State's Role*.

"...It has also the duty to protect the rights of all its people, and particularly of its weaker members, the workers, women and children (*Mater et Magistra*, 20)."

Gaudium et Spes atau Konstitusi Pastoral Gereja merupakan dokumen terakhir yang tersusun dalam Sidang Umum IV Konsili Vatikan II. Dokumen ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, dimana masing-masing bagian menentang adanya tindak diskriminasi lantaran tidak sejalan dengan karya Kristus.

"...all men are not alike from the point of view of varying physical power and the diversity of intellectual and moral resources. Nevertheless, with respect to the fundamental rights of the person, every type of discrimination, whether social or cultural, whether based on sex, race, color, social condition, language or religion, is to be overcome and eradicated as contrary to God's intent. For in truth it must still be regretted that fundamental personal rights are still not being universally honored (*Gaudium et Spes*, 29)."

Selain *Gaudium et Spes, Apostolicam Actuositatem* atau Kegiatan Merasul juga termasuk ke dalam kelompok dokumen yang berhasil tersusun saat Sidang Umum Konsili Vatikan II. Dekret atau perintah ini disusun dengan tujuan menjelaskan hakikat, sifat, serta keanekaan kerasulan awam. Sebab, suatu permasalahan sosial tidak hanya tanggung jawab satu pihak melainkan banyak pihak. Itu sebabnya, Gereja membutuhkan para kaum awam untuk membantu menunaikan karya mereka di tengah masyarakat.

“The laity carry out their manifold apostolate both in Church and in the world. In both areas there are various opportunities for apostolic activity. We wish to list here the more important fields of action, namely, church communities, the family, youth, the social milieu, and national and international levels. Since in our times women have an ever more active share in the whole life of society, it is very important that they participate more widely also in the various fields of the Church’s apostolate (Apostolicam Actuositatem, 9).”

Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita) merupakan surat dari Paus Yohanes Paulus II yang dikeluarkan pada 15 Agustus 1988. Surat ini membahas tentang berbagai isu kesetaraan gender, dimana melalui *Mulieris Dignitatem* gereja ingin setiap manusia menjaga harkat dan martabat satu sama lain. Sebab, setiap manusia yang lahir ke dunia telah memiliki martabat yang dianugerahi secara cuma-cuma oleh Tuhan. Maka, sudah selayaknya anugerah tersebut dijaga. Dalam *Mulieris Dignitatem* banyak

perumpamaan dengan membawa nama ibunda Yesus, Maria.

c. Upaya VIVAT International – Indonesia Sebagai Kepanjangangan Tangan Gereja Katolik dalam Menegakkan Kesetaraan Gender

Seperti diketahui, Gereja Katolik terbagi atas berbagai kongregasi yang memiliki tujuan, visi, dan misi yang berbeda-beda. Salah satu kongregasi yang sangat vokal dalam menyuarakan kesetaraan gender dan penegakkan hak-hak perempuan adalah Serikat Sabda Allah dan Suster Misi Abdi Roh Kudus (*Servae Spiritus Sanctus*). Para Suster Misi Abdi Roh Kudus (SSps) ini didirikan oleh Santo Arnoldus Janssen pada tanggal 8 Desember 1889, beberapa tahun setelah pendirian kongregasi para biarawan Serikat Sabda Allah (SVD).

Suster SSps pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia untuk menunaikan karya misionaris mereka pada tahun 1917, tepatnya di Flores. Saat ini, karya misionaris Suster SSps sejatinya sudah berkembang di beberapa pulau di Indonesia, seperti Timor, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sumatera. Adapun, karya yang mereka tangani beragam sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, di antaranya pendidikan, sosial, kesehatan, dan pastoral.

Pada tahun 2000, tepatnya di bulan November, SSps bersama SVD memutuskan untuk membangun sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui advokasi baik di tingkat internasional maupun lokal bernama VIVAT International. Kemudian,

VIVAT International cabang Indonesia baru hadir setelah 8 tahun berkarya, yakni pada 21 Agustus 2008.

VIVAT International – Indonesia, sebagai kepanjangan tangan dari Gereja Katolik, hadir dengan berbagai fokus, di antaranya kemiskinan, pemberdayaan kaum perempuan, pembangunan berkelanjutan dan budaya damai. Dalam merealisasikan komitmen-komitmen tersebut, VIVAT International berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki status konsultatif dengan Dewan Sosial Ekonomi dan bekerja sama pula dengan Departemen Informasi Publik PBB. Semua karya yang dibawa oleh VIVAT International – Indonesia selaras dengan tujuan PBB, yakni memperjuangkan kehidupan, HAM dan martabat manusia.

Sejatinya, VIVAT International – Indonesia baru benar-benar fokus dalam isu kekerasan perempuan dan kesetaraan gender sekitar 3 – 4 tahun terakhir, tepatnya mulai tahun 2018. Sebelumnya, sekitar tahun 2008 mereka menaruh fokus utama kepada isu kemiskinan. Terkait dengan alasan mengapa ada perpindahan fokus yang begitu signifikan dari isu kemiskinan menuju ke kesetaraan gender, Sekretaris VIVAT International – Indonesia, Suster Genobeba Amaral SSpS menjelaskan bahwa meskipun isu tersebut sudah ada sejak lama namun baru mendapat atensi dari publik pada tahun 2018.

Lebih lanjut, dijelaskan pula alasan lain dibalik pergeseran fokus ini karena adanya mandat dari Paus Fransiskus. Melihat realita penindasan kaum perempuan yang tak

kunjung reda membuat gereja, pastor, dan suster tentunya tidak bisa tinggal diam. Gereja punya keprihatinan dan kepedulian, gereja tidak hanya berbicara dari balik mimbar, akan tetapi turun langsung untuk membantu para korban.

Dalam menyelesaikan segala perkara yang ditemukan di lapangan, VIVAT International – Indonesia tidak bekerja seorang diri melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Ada LSM dari pihak gereja seperti Talitha Kum Indonesia, kemudian bekerja sama dengan JPIC (*Justice Peace and Integrity of creation*), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Keuskupan, dan juga kongregasi dari biara lain. Tak hanya lembaga Gereja Katolik, VIVAT International – Indonesia mendapat bantuan dari lembaga-lembaga keagamaan lainnya, LSM nasional seperti Padma Indonesia, Jaringan Nasional, hingga LSM internasional IOM (*The International Organization for Migration*).

Selain memberikan bantuan hukum kepada korban-korban kekerasan perempuan yang mereka tangani, VIVAT International – Indonesia juga memberikan bantuan berupa pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Pihak VIVAT International – Indonesia menyadari bahwa sebagian besar kasus kekerasan dan perdagangan yang menimpa perempuan disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang didapat oleh para korban. Kemudian, tuntutan hidup di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 membuat sebagian perempuan, secara sembarangan menerima tawaran ataupun lamaran tanpa menyadari semua konsekuensi di baliknya.

Para korban yang telah diamankan di dalam *shelter* diberikan kelas keterampilan khusus, seperti kelas menjahit dan memasak, sembari menunggu kasus yang mereka alami selesai diproses. Adapun, kelas tersebut bertujuan untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh para korban.

Harapannya, setelah korban kembali ke kampung halaman masing-masing, ilmu yang mereka dapatkan selama mengikuti kelas keterampilan di *shelter* dapat menjadi bekal untuk memulai bisnis sederhana. Korban juga dapat menyebarkan ilmu tersebut dan turut memberdayakan seluruh perempuan yang ada di kampung halaman mereka agar semuanya dapat mengembangkan potensi diri, berdiri di kaki sendiri dan cermat dalam memilah pekerjaan. Dengan demikian, diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Terkait sumber dana, VIVAT International – Indonesia mendapat bantuan dari IOM. Namun, IOM tidak mau secara terang-terangan tampil dan terlihat memberikan bantuan kepada organisasi non – pemerintah. Ketika kasus sudah sampai ke ranah hukum pun IOM tidak ikut terlibat. Sebab, pada dasarnya IOM merupakan organisasi *intergovernmental* yang seharusnya berpihak kepada pemerintah. Namun, karena kasus kekerasan dan perdagangan perempuan ini membutuhkan perhatian khusus, maka mereka mau menyokong dari belakang.

d. Analisis Teori *Feminist Theology* Rosemary Radford Ruether

Melihat realitas Gereja Katolik, peneliti telah melakukan analisis berdasarkan hasil temuan di lapangan yang diperkuat dengan teori *feminist theology* dari Rosemary Radford Ruether sebagai pisau bedahnya. Selama sekitar tiga dekade ini, Ruether dikenal sebagai seorang teolog yang memelopori gerakan feminis teologi melalui karya-karyanya. Bukunya yang bertajuk *Sexism and God – Talk* bisa dibilang menjadi satu-satunya buku feminis yang secara sistematis dapat menelaah serta menguraikan posisi perempuan di dalam Gereja.

Feminis teologi berangkat dari keresahan Ruether akan penyalah tafsiran ayat Alkitab akibat tradisi Yahudi. Ruether menganggap Alkitab secara sengaja mengadopsi tradisi Yahudi, dengan lebih menonjolkan dan mengutamakan kekelakuan daripada keperempuanan.

Jika melihat tujuan utama dari kehadiran teologi feminis yang hendak menjauhkan kaum perempuan dari kejarnya budaya patriarki menuju ke visi egaliter, Gereja melalui kongregasinya sudah mulai mencapai tujuan tersebut. Adalah VIVAT International yang didirikan oleh SVD dan Suster Abdi Roh Kudus SSpS menjadi kepanjangan tangan dari Gereja Katolik dalam upaya menegakkan kesetaraan gender di tengah masyarakat. VIVAT International yang bermarkas di New York telah memiliki 7 cabang yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia.

Melihat apa saja upaya yang dilakukan oleh VIVAT International – Indonesia dalam menegakkan kesetaraan dan melindungi kaum perempuan, organisasi non-pemerintah tersebut termasuk ke dalam golongan aliran feminisme pembaharuan yang berupaya menjadi kunci bagi pintu kesempatan agar laki-laki dan perempuan merasakan keadilan saat mengembangkan potensi mereka.

Meski, VIVAT International – Indonesia telah menjalankan serangkaian program yang terbukti mendukung penuh kaum perempuan dalam menegakkan kesetaraan dan merebut kembali hak mereka. Namun, secara keseluruhan Gereja Katolik belum bisa dikatakan sepenuhnya mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Seperti diketahui, ada begitu banyak ordo di dalam tubuh Gereja Katolik. Akan tetapi, sejauh ini baru ordo SVD yang memiliki organisasi berskala internasional khusus untuk menangani kasus ketidakadilan gender serta penegakkan HAM.

Pada kodratnya, Gereja Katolik tidak akan pernah bisa lepas dari belenggu patriarki. Seorang perempuan sampai kapan pun tidak akan pernah bisa menjadi pastor. Sebab, hal tersebut telah termaktub dalam Alkitab dan mutlak adanya. Jika, kaum feminis memaksa agar perempuan dapat mengisi seluruh posisi penting dalam Gereja Katolik maka itu akan merusak tubuh gereja sendiri. Tentunya, radikalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terpatri dalam *feminist theology*.

5. KESIMPULAN

Ketidakadilan gender merupakan masalah yang perlu disikong oleh berbagai pihak, tak terkecuali Gereja Katolik. Secara historis, bibit-bibit *feminism* telah masuk ke tubuh Gereja Katolik selama 3 dekade terakhir melalui Konsili Vatikan II. Sidang tersebut menghasilkan dokumen-dokumen yang menunjukkan kepedulian Gereja terhadap posisi perempuan. Kemudian, agenda kesetaraan gender mulai menjadi aksi nyata sejak masa jabatan Paus Fransiskus. Untuk pertama kalinya, kursi-kursi jabatan Vatikan mulai diduduki oleh perempuan yang dipilih langsung oleh Paus Fransiskus.

Tak hanya itu, melalui kongregasinya, yakni Serikat Sabda Allah dan Suster Abdi Roh Kudus yang tergabung dalam VIVAT International, Gereja Katolik secara nyata hadir ke tengah dunia untuk melayani kaum-kaum tertindas. Ada sejumlah agenda yang dibawa oleh VIVAT Internasional, diantaranya menegakkan HAM dan kesetaraan gender. Di Indonesia sendiri, VIVAT International – Indonesia berhasil melakukan advokasi dan perlindungan terhadap korban-korban kekerasan dan perdagangan perempuan. VIVAT International – Indonesia juga senantiasa mengadakan seminar dan kelas pemberdayaan perempuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

Dengan menggunakan teori *feminist theology* milik Rosemary Radford Ruether sebagai pisau bedah penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Gereja Katolik perlahan mulai melakukan pembaharuan dan mulai menerima serta melayani dunia luar (tidak lagi eksklusif). Ruether mendefinisikan teologi feminis

sebagai sebuah teologi yang mendasarkan refleksi imannya pada pengalaman historis kaum perempuan di dalam Gereja. Dengan kata lain, feminis teologi hadir sebagai bentuk pembebasan terhadap kaum perempuan yang tertindas akibat adanya keterbatasan dalam penafsiran teks-teks gerejawi.

Kendati demikian, Gereja Katolik belum sepenuhnya sukses dalam menegakkan kesetaraan gender, khususnya di Indonesia. Sebab, di antara banyaknya ordo yang ada di dalam tubuh gereja, baru ordo SVD dan SSps yang bersifat eksklusif dan menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hak kaum tertindas tanpa merusak tatanan gereja. Terlebih lagi, ordo SVD memiliki organisasi bertaraf internasional khusus yang dibentuk untuk menegakkan HAM dan memberantas ketidakadilan gender, yakni VIVAT International – Indonesia.

Selain itu, tuntutan-tuntutan dari kaum feminis yang meminta agar perempuan dapat mengisi seluruh posisi penting di dalam Gereja Katolik juga sulit untuk direalisasikan. Perempuan tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin gereja. Sebab, memang aturan terkait kepemimpinan telah termaktub dalam sumber iman umat Katolik. Jika kaum feminis terus mendesak hal tersebut, maka akan terjadi kerusakan dalam tubuh gereja dan membuat gerakan feminis ke arah radikal. Ini tidak sesuai dengan nilai *feminist theology* dari Ruether.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: SAGE Publications.
- Kassian, M. A. (1992). *The Feminist Gospel*. Wheaton: Crossway Books.
- Miles, H. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications.
- Ruether, R. R. (1983). *Sexism and God-Talk; Toward a Feminist Theology*. Boston: Beacon Press Books.
- Ruether, R. R. (2013). *Feminist Theology*. Dalam J. B. Chad Meister, *The Routledge Companion To Modern Christian Thought*. New York: Routledge.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tertullian. (1885). *On The Veiling of Virgins*. Dalam S. Thelwall, *Ante-Nicene Fathers, Vol. IV* (hal. Chapter 9). New York: Christian Literature Publishing Co

Jurnal

- Bourgeois, R. (2015, Januari 26). *Why Women Should Be Priests*. Dipetik Juli 3, 2022, dari Roy Bourgeois Journey:

- <http://www.roybourgeoisjourney.org/issue/abs.pdf>
- Kieser, D. (2017). The Female Body in Catholic Theology: Menstruation, Reproduction, and Autonomy. *College Theology Society*, 1-27.
- Natar, A. N. (2018). Gereja Yang Berpihak Pada Perempuan (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis). *Musawa*, 52.
- Pranoto, M. (2018, April 1). Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis dan Metode Berteologinya. *Jurnal ABDIEL*, 2(1), 1-18.
- SSpS, F. C. (2004). Grippled by the Mystery; Arnold Janssen-Man of Prayer. *Arnold Janssen Spirituality Center*, 1-138.
- Sugianto, E. (2019, Desember). Refleksi Biblis-Teologis Terhadap Teologis Feminis. *QUAERENS*, 1(2), 184-209.
- Suhada, D. N. (2021, Januari-Juni). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15-27.
- Wijaya, E. C. (2018, Desember). Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel. *Jurnal FIDEI*, 1(2), 132-145.
- Artikel**
- Admin. (2020, Januari 16). *Santo Arnoldus Janssen*. Dipetik Juni 4, 2022, dari Katakombe.org: <https://katakombe.org/parakudus/januari/arnoldus-janssen.html>
- Bourgeois, R. (2015, Januari 26). *Why Women Should Be Priests*. Dipetik Juli 3, 2022, dari Roy Bourgeois Journey: <http://www.roybourgeoisjourney.org/issue/abs.pdf>
- Bowles, H. (2018, Februari 13). *Meet Barbara Jatta, the First Woman Director of the Vatican Museums*. Dipetik Juli 6, 2022, dari Vogue: <https://www.vogue.com/article/barbara-jatta-interview-vogue-march-2018-issue>
- Butler, B. (t.thn.). *The Aggiornamento of Vatican II*. Diambil kembali dari Vatican II - Voice of The Church: <https://vatican2voice.org/3butlerwrites/aggiorna.htm>
- Camnahas, A. (2013, September 6). *100 Tahun Karya SVD di Indonesia: Konteks, Kesuksesan, Kegagalan, Makna dan Retrospeksi Historis untuk SVD di Masa Depan*. Dipetik Juni 29, 2022, dari Repository Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero: <http://repository.stfkledalero.ac.id/562/>
- Perempuan, Komnas. (2021, Maret 5). *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*. Dipetik Juni 28, 2022, dari Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas->

perempuan-lembar-fakta-dan-poin-
kunci-5-maret-2021

<https://www.vivatinternational.org/>

<https://www.vivatindonesia.org/>

Dokumen Gereja

Andreas Suparman, B. P. (2020, Juni). Allah Menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan. *Seri Dokumen Gerejawi No.115*, 1-49.

Hardawiryana. (2006). Apostolicam Actuositatem. *Seri Dokumen Gerejawi No.12*, 1-52.

Suhardi, A. (1988). Mulieris Dignitatem. *Seri Dokumen Gerejawi No.32*, 1-106.

VI, P. P. (t.thn.). *Gaudium Et Spes*. Diambil kembali dari Vatican.va: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html

XXIII, P. J. (t.thn.). *Mater Et Magistra*. Diambil kembali dari Vatican.va: https://www.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html